



BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi Pusat Kesehatan Masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Bupati adalah Bupati Nunukan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Nunukan.
4. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinkes P2KB adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitasi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
8. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
9. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
10. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
11. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Nonmanajerial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
12. Jabatan Pelaksana adalah Jabatan Nonmanajerial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.

13. Tugas adalah pekerjaan sebagai sasaran utama yang dibebankan kepada organisasi dan pemegang Jabatan untuk dicapai.
14. Fungsi adalah peran suatu Jabatan untuk melaksanakan tugas/pekerjaan pokok.
15. Uraian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas Jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan oleh pemegang Jabatan.
16. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai ASN setiap tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut dengan RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
22. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
23. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
24. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
25. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKjIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran
26. Penanggung Jawab adalah unit pelayanan kesehatan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Puskesmas pada Dinkes P2KB.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. UPT Puskesmas Nunukan Kecamatan Nunukan;
 - b. UPT Puskesmas Nunukan Timur Kecamatan Nunukan;
 - c. UPT Puskesmas Binusan Kecamatan Nunukan
 - d. UPT Puskesmas Sedadap Kecamatan Nunukan Selatan;
 - e. UPT Puskesmas Sei Taiwan Kecamatan Sebatik;
 - f. UPT Puskesmas Sebatik Utara Kecamatan Sebatik Utara;
 - g. UPT Puskesmas Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Timur;
 - h. UPT Puskesmas Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah;
 - i. UPT Puskesmas Setabu Kecamatan Sebatik Barat;
 - j. UPT Puskesmas Pembelianan Kecamatan Sebuku;
 - k. UPT Puskesmas Atap Kecamatan Sembakung;
 - l. UPT Puskesmas Mansalong Kecamatan Lumbis;
 - m. UPT Puskesmas Sanur Kecamatan Tulin Onsoi;
 - n. UPT Puskesmas Sei Menggaris Kecamatan Sei Menggaris;
 - o. UPT Puskesmas Tanjung Harapan Kecamatan Sembakung Atulai;
 - p. UPT Puskesmas Binter Kecamatan Lumbis Ogong;
 - q. UPT Puskesmas Long Bawan Kecamatan Krayan;
 - r. UPT Puskesmas Long Layu Kecamatan Krayan Selatan; dan
 - s. UPT Puskesmas Krayan Tengah Kecamatan Krayan Tengah.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinkes P2KB, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Puskesmas terdiri atas:
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c. Penanggungjawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - d. Penanggungjawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium;
 - e. Penanggungjawab UKM Pengembangan;

- f. Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas;
 - g. Penanggungjawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas;
 - h. Penanggungjawab Mutu; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Puskesmas

Pasal 5

- (1) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga.
- (3) Pendekatan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu cara Puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Puskesmas memiliki fungsi:

- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 7

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
- f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;

- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
- i. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
- j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada Dinkes P2KB, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
- k. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
- l. melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya, melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

Pasal 8

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter – pasien yang erat dan setara;
- b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
- e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
- h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan; dan
- j. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Selain memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Puskesmas melakukan pembinaan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 10

- (1) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Puskesmas sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kepala Puskesmas

Pasal 11

- (1) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala dan dalam melaksanakan tugas secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Puskesmas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (3) Untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakan dengan pendekatan keluarga.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Puskesmas memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama diwilayah kerjanya;
 - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama diwilayah kerjanya
 - c. pengendalian Unit Kerja Puskesmas agar lebih berdayaguna dan berhasil guna;
 - d. pengendalian pengelolaan ketatausahaan Puskesmas;
 - e. pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan wilayah kerjanya yang meliputi penyelenggaraan UKM tingkat pertama dan UKP baik upaya kesehatan wajib maupun upaya kesehatan pengembangan dan upaya pelayanan penunjang kesehatan lainnya;
 - f. penetapan petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Puskesmas dengan menetapkan system dan mekanisme kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. penyelenggaraan manajemen Puskesmas secara sistematis yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban;
 - h. penilaian kinerja bawahan; dan
 - i. pembinaan kelompok jabatan pelaksana dan jabatan fungsional di lingkungan Puskesmas.

Bagian Ketiga
Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 12

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala dan dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran Puskesmas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Subbagian Tata Usaha memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana, program kerja dan kegiatan di lingkungan Puskesmas;
 - b. pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, keputakaan dan kebersihan serta keamanan di Puskesmas;
 - c. pembinaan hubungan masyarakat dan mengelola urusan keprotokolan di lingkungan Puskesmas;
 - d. pengelolaan administrasi perlengkapan/perbekalan rumah tangga Puskesmas yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta penginventarisasian barang perlengkapan/perbekalan rumah tangga Puskesmas;
 - e. pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Puskesmas;
 - f. pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan Puskesmas;
 - g. penyajian data serta informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Puskesmas;
 - h. penyusunan laporan tatalaksana rumah tangga Puskesmas secara berkala;
 - i. penilaian kinerja bawahan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

Bagian Keempat
Penanggungjawab UKM Esensial dan
Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Penanggungjawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggungjawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat memiliki fungsi:
 - a. pelayanan promosi kesehatan;
 - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM;
 - d. pelayanan gizi yang bersifat UKM;

- e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- f. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

Bagian Kelima
Penanggungjawab UKP,
Kefarmasian dan Laboratorium

Pasal 14

- (1) Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas menyiapkan bahan penyusunan perencanaan teknis dan melaksanakan program kerja dan kegiatan sesuai lingkup tugas dan kewenangannya berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium memiliki fungsi:
 - a. pelayanan pemeriksaan umum;
 - b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - c. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
 - d. pelayanan gawat darurat;
 - e. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
 - f. pelayanan persalinan;
 - g. pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap;
 - h. pelayanan kefarmasian;
 - i. pelayanan laboratorium; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

Bagian Keenam
Penanggungjawab UKM Pengembangan

Pasal 15

- (1) Penanggungjawab UKM Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas menyiapkan bahan penyusunan perencanaan teknis dan melaksanakan program kerja dan kegiatan sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggungjawab UKM Pengembangan memiliki fungsi inovatif dan/atau pengembangan kesehatan sesuai prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya tersedia di Puskesmas meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
 - b. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
 - c. pelayanan kesehatan olahraga;
 - d. pelayanan kesehatan kerja;
 - e. pelayanan kesehatan lainnya; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

Bagian Ketujuh
Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan
Jejaring Puskesmas

Pasal 16

- (1) Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas menyiapkan bahan penyusunan perencanaan teknis dan melaksanakan program kerja dan kegiatan dalam lingkup tugas dan kewenangannya sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggungjawab Upaya Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas, memiliki fungsi:
 - a. pengoordinasian dan pembinaan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas yang membawahi:
 1. Puskesmas pembantu;
 2. Puskesmas keliling;
 3. praktik bidan desa; dan
 4. jejaring Puskesmas.
 - b. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

Bagian Kedelapan
Penanggungjawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas

Pasal 17

- (1) Penanggungjawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas menyiapkan bahan penyusunan perencanaan teknis dan melaksanakan program kerja dan kegiatan yang berhubungan dengan bangunan, prasarana, dan peralatan puskesmas dalam lingkup tugas dan kewenangannya sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggungjawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas memiliki fungsi:
 - a. perencanaan, pemeliharaan serta pengelolaan bangunan, prasarana dan peralatan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas; dan
 - b. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

Bagian Kesembilan
Penanggungjawab Mutu

Pasal 18

- (1) Penanggungjawab Mutu mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas menyiapkan bahan penyusunan perencanaan teknis dan melaksanakan program kerja dan kegiatan yang berhubungan peningkatan dan pengawasan mutu kesehatan sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggungjawab Mutu memiliki fungsi:
 - a. perumusan dan perencanaan teknis, program kerja dan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan mutu kesehatan di wilayah kerjanya sesuai bidang tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan; dan
 - b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

Bagian Kesepuluh
Uraian Tugas Jabatan Pengawas

Pasal 19

Dalam menjalankan tugas dan fungsi setiap Jabatan Pengawas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. mengoordinasikan bahan Penyusunan dan Penilaian SKP, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah, KUA, PPAS, Perjanjian Kinerja dan standar pelayanan di lingkungan unit organisasi;
- c. menyiapkan bahan penyusunan LPPD, LKPJ, LKjIP sesuai lingkup tugasnya;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan Tugas kepada Kepala Puskesmas baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban;
- e. menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang tugasnya sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
- f. mengoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan dan pengendalian serta pengawasan program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran sesuai lingkup tugasnya;
- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang Tugas serta menyusun petunjuk pemecahannya;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Puskesmas berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
- i. melaksanakan Tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 20

Dalam menjalankan tugas dan fungsi setiap kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di Puskesmas mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas melaksanakan tugas pekerjaan sesuai jabatan/bidang tugas dan keahlian yang dimiliki.
- b. Uraian tugas Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut:
 1. menjabarkan program kerja yang diberikan sesuai dengan beban kerja;
 2. melaksanakan kewajiban, tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan/bidang tugas dan fungsi diberikan;
 3. memberikan saran dan pertimbangan kepada pejabat terkait baik diminta ataupun tidak diminta sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
 4. mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja lainnya dilingkungan Puskesmas dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 5. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun saran tindak lanjut;
 6. membuat laporan baik lisan maupun tertulis kepada pejabat terkait sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

Pasal 21

Dalam menjalankan tugas dan fungsi setiap penanggungjawab mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. perencanaan teknis, program kerja dan kegiatan yang berhubungan dengan upaya kesehatan di wilayah kerjanya sesuai bidang tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan;
- b. pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam rangka upaya kesehatan;
- c. pelaksanaan tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan dan/atau bidang tugas dan keahlian yang dimiliki;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan menyusun langkah tindak lanjutnya;
- e. penyusunan data dan statistik sesuai bidang tugasnya;
- f. perumusan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- g. perumusan saran dan pertimbangan kepada Kepala Puskesmas baik lisan maupun tertulis sesuai dengan lingkup tugas dan keahliannya;
- h. pengoordinasian dengan unit kerja terkait di lingkungan Puskesmas dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Puskesmas sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Puskesmas dan unsur-unsur lainnya di lingkungan Puskesmas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan kedudukan, tugas dan kewenangannya masing-masing.
- (2) Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan instansi terkait di wilayah kerjanya baik secara vertikal maupun horizontal.

Pasal 23

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Puskesmas, mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Puskesmas, bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 25

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Puskesmas, mengikuti dan mematuhi petunjuk Kepala Puskesmas masing-masing serta bertanggungjawab dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 26

Setiap laporan yang diterima pimpinan unit kerja dari bawahannya, diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan dan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 27

Dalam menyampaikan laporan kepada Kepala Puskesmas, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan/unit kerja lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Puskesmas dibantu oleh Kepala Tata Usaha dan penanggungjawab dibawahnya dan dalam rangka bimbingan kepada bawahannya, Kepala Puskesmas mengadakan rapat-rapat secara berkala.

BAB VII HUBUNGAN KERJA

Pasal 29

- (1) Hubungan kerja antara Dinkes P2KB dengan Puskesmas bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinkes P2KB kepada Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
- (3) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi, dan tanggung jawab Dinkes P2KB
- (4) Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinkes P2KB, Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit, serta fasilitas pelayanan kesehatan lain, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, dan lintas sektor terkait lainnya diwilayah kerjanya sebagai jejaring Puskesmas.
- (5) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan rumah sakit, bersifat koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (6) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan fasilitas pelayanan kesehatan lain dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi, dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (7) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan.
- (8) Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 30

- (1) Jabatan Kepala Puskesmas dan Kepala Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian serta pembinaan terhadap kelompok jabatan pelaksana dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Puskesmas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Kepala Puskesmas merupakan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Tenaga Kesehatan dalam jenjang keahlian yang diberi tugas tambahan untuk memimpin UPT Puskesmas
- (2) Kepala Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.
- (3) Penanggungjawab di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan jabatan fungsional tenaga kesehatan yang ditugaskan menjadi koordinator.

BAB IX
JARINGAN PELAYANAN PUSKESMAS, JEJARING PUSKESMAS DAN SISTEM
RUJUKAN

Pasal 32

- (1) Dalam rangka mewujudkan wilayah kerja Puskesmas yang sehat, Puskesmas didukung oleh jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas.
- (2) Jaringan pelayanan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Puskesmas pembantu;
 - b. Puskesmas keliling; dan
 - c. praktik bidan desa.
- (3) Jejaring Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, usaha kesehatan sekolah, klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.
- (4) Puskesmas pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas.
- (5) Pembentukan puskesmas pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (6) Puskesmas keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan pelayanan kesehatan yang sifatnya bergerak (*mobile*), untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas.
- (7) Praktik bidan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan praktik bidan yang memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) di Puskesmas, dan bertempat tinggal serta mendapatkan penugasan untuk melaksanakan praktik kebidanan dari Pemerintah Daerah pada satu desa/kelurahan dalam wilayah kerja Puskesmas yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Jejaring Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan kegiatan dan hasil kegiatan pelayanan kesehatan kepada Puskesmas di wilayah kerjanya sewaktu-waktu dan/atau secara berkala setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya kesehatan dapat melaksanakan rujukan.
- (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rujukan UKM dan rujukan UKP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SISTEM INFORMASI KESEHATAN

Pasal 34

- (1) Setiap Puskesmas harus menyelenggarakan Sistem Informasi Puskesmas.
- (2) Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan Daerah.
- (3) Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara elektronik dan/atau nonelektronik.
- (4) Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. pencatatan dan pelaporan kegiatan Puskesmas dan jaringannya;
 - b. pencatatan dan pelaporan keuangan Puskesmas dan jaringannya;
 - c. survei lapangan;
 - d. laporan lintas sektor terkait; dan
 - e. laporan jejaring Puskesmas di wilayah kerjanya.

Pasal 35

- (1) Dalam menyelenggarakan Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Puskesmas harus menyampaikan laporan kegiatan Puskesmas secara berkala kepada Dinkes P2KB
- (2) Laporan kegiatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber data dari pelaporan data program kesehatan yang diselenggarakan melalui komunikasi data.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 36

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pejabat yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nunukan Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2019 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2020 Nomor 56), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 2 Desember 2024

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 2 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

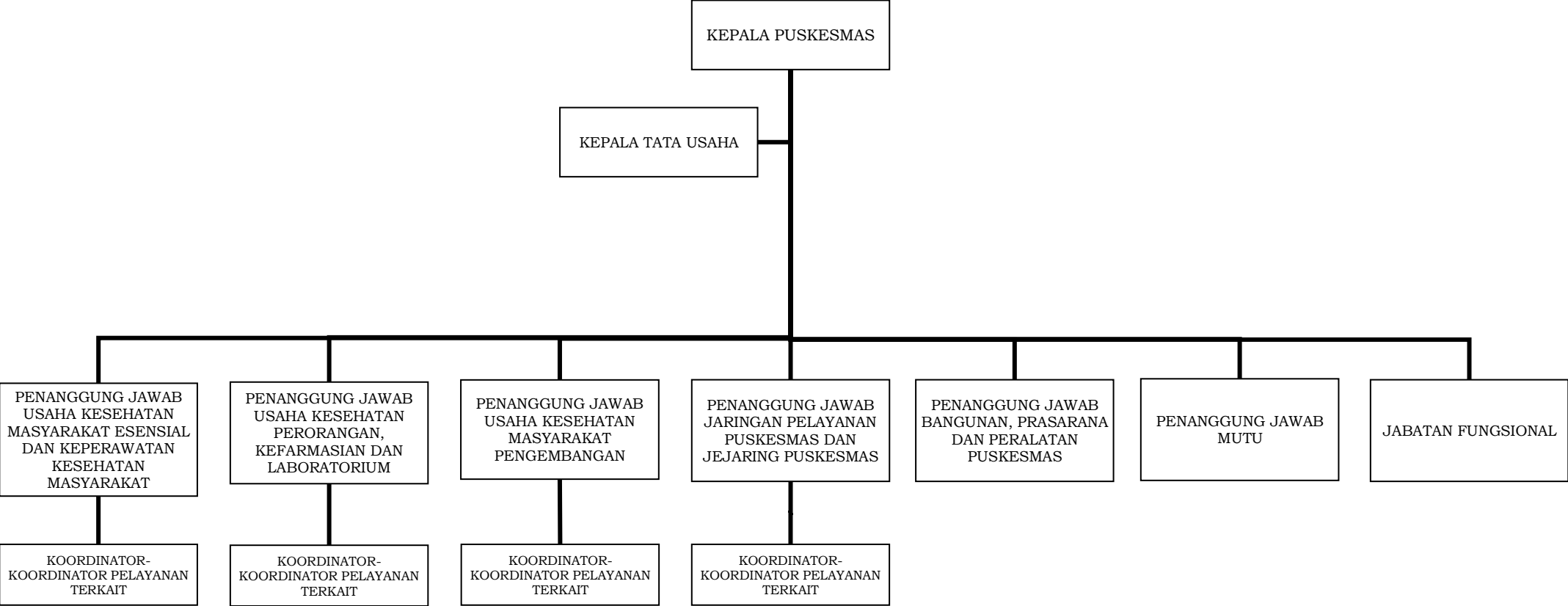
ASMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024 NOMOR 34



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum,
Pemerintah Kabupaten Nunukan
S.H., M.A.P.
NIP. 19710608 200212 1 007

BUPATI NUNUKAN

ttd

ASMIN LAURA HAFID